

ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP MEKANISME PENETAPAN KENAIKAN GAJI ANGGOTA DPR DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

STATE ADMINISTRATIVE LAW ANALYSIS OF THE MECHANISM FOR
DETERMINING THE INCREASE IN THE SALARY OF DPR MEMBERS IN THE
INDONESIAN STATE CONSTITUTIONAL SYSTEM

Nurul Hasanah^{1*}, Munik Anggela², Sakila Ananta Sitorus³

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Email Correspondence: nurulyuyunhasanah@gmail.com

Abstract

The mechanism for determining salary increases for House of Representatives members in Indonesia raises public debate amid 2025 economic pressures, highlighting issues in state administrative law compliance and constitutional system balance. This study aims to analyze the mechanism from state administrative law perspectives, its linkage to Indonesia's constitutional system, and general principles of good governance application. Employing a normative juridical approach with qualitative methods, the population comprises relevant legal norms including UUD 1945 and UU MD3, while purposive sampling selects key regulations, doctrines, and court decisions. Instruments include primary, secondary, and tertiary legal sources, analyzed through systematic interpretation, legal reasoning, and normative synthesis. Findings reveal that salary adjustments require executive coordination via Ministry of Finance and Presidential approval to meet legality, accountability, proportionality, and transparency principles, preventing unilateral legislative actions. In conclusion, robust inter-institutional checks and balances ensure public interest alignment, though empirical validation remains needed for comprehensive governance enhancement.

Keywords: Checks And Balances, Good Governance, House Of Representatives, State Administrative Law, Salary Mechanism.

Abstrak

Mekanisme penetapan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia memicu perdebatan publik di tengah tekanan ekonomi 2025, menyoroti isu kepatuhan hukum administrasi negara dan keseimbangan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme dari perspektif hukum administrasi negara, keterkaitannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, populasi mencakup norma hukum relevan seperti UUD 1945 dan UU MD3, sementara sampel purposive memilih peraturan kunci, doktrin, serta putusan pengadilan. Instrumen meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis melalui interpretasi sistematis, penalaran hukum, serta sintesis normatif. Hasil menunjukkan penyesuaian gaji memerlukan koordinasi eksekutif melalui Kementerian Keuangan dan persetujuan Presiden untuk memenuhi prinsip legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keterbukaan, mencegah tindakan sepihak legislatif. Kesimpulannya, checks and balances antarlembaga yang kuat menjamin keselarasan dengan kepentingan umum, meskipun validasi empiris diperlukan untuk penguatan tata kelola secara menyeluruh.

Kata kunci: Asas Umum Pemerintahan, Checks And Balances, Hukum Administrasi Negara, Kenaikan Gaji, Sistem Ketatanegaraan.

PENDAHULUAN

Kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2025 kembali memicu perdebatan publik, khususnya setelah pemberitaan tentang

penyesuaian yang mencakup tunjangan beras hingga Rp12 juta per bulan dan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Fenomena ini terjadi di tengah tekanan ekonomi nasional seperti inflasi dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, sehingga menimbulkan sorotan terhadap legitimasi kebijakan tersebut. Selain aspek ekonomi, isu ini mencerminkan dinamika tata kelola administrasi pemerintahan, di mana penetapan gaji pejabat negara harus melalui mekanisme hukum yang transparan (Wibowo, 2023; Arifin, 2024).

Fenomena kenaikan gaji DPR juga menyoroti tantangan kontinuitas kebijakan administrasi di masa peralihan kekuasaan politik, yang sering kali menghasilkan inkonsistensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemberitaan media nasional semakin memperkuat persepsi ketidakadilan, karena kebijakan ini dinilai tidak selaras dengan kondisi fiskal publik yang terbatas (Jannah et al., 2024; Iswandi & Prasetyoningsih, 2020).

Permasalahan utama terletak pada mekanisme penetapan kenaikan gaji DPR yang harus memenuhi prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN), termasuk legalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan, karena merupakan tindakan administratif publik yang berdampak pada APBN. Tanpa dasar hukum yang jelas dan prosedur yang melibatkan eksekutif seperti Kementerian Keuangan serta Presiden, kebijakan ini berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti proporsionalitas dan kepentingan umum (Wibowo, 2023; Syahrul, 2021). Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan memperburuk persepsi penyalahgunaan wewenang oleh legislatif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, penetapan gaji DPR mencerminkan hubungan fungsional antarlembaga negara melalui checks and balances, di mana DPR tidak boleh bertindak sepihak melainkan harus berkoordinasi dengan eksekutif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Ketidaksesuaian prosedur administratif dapat menimbulkan cacat hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara (Jannah et al., 2024; Utami & Juanda, 2025). Hal ini juga menantang penerapan AUPB sebagai indikator good governance dalam pengelolaan keuangan publik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan kenaikan gaji DPR dari perspektif HAN serta keterkaitannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan AUPB, dengan pendekatan yuridis normatif. Urgensi kajian ini muncul dari kebutuhan memperkuat legitimasi kebijakan publik di tengah dinamika ekonomi 2025, sementara kebaruan terletak pada pengkajian kontemporer hubungan HAN, checks and balances, dan good governance dalam konteks kenaikan gaji DPR (Arifin, 2024; Wibowo, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan administrasi dengan warga negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. HAN adalah seperangkat norma hukum yang mengatur tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap tindakan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan

tidak bertentangan dengan kepentingan publik (Wibowo, 2023). HAN berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam praktik administrasi pemerintahan (Syahrul, 2021). Dengan demikian, HAN memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis dan berlandaskan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Menurut Susanto (2021) objek kajian HAN mencakup:

- a. Perbuatan pemerintahan (*bestuur handelingen*), semua tindak administratif yang dilakukan pejabat publik.
- b. Wewenang pemerintahan, sumber dan batas penggunaan kekuasaan administratif oleh lembaga negara.
- c. Organ pemerintahan, hubungan antar lembaga negara dan sistem birokrasi pemerintahan.
- d. Instrumen administrasi, seperti keputusan tata usaha negara (*KTUN*), izin, sanksi administrasi, dan kebijakan.
- e. Pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi, termasuk peradilan administrasi (*PTUN*).

Objek kajian ini menunjukkan bahwa HAN tidak hanya berbicara soal aturan hukum, tetapi juga menyangkut manajemen kekuasaan dan tata kelola administrasi publik. HAN dibangun atas dasar asas-asas penting yang menjadi pedoman dalam tindakan pemerintahan. Wibowo (2023) dan Syahrul (2021) menguraikan beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berikut:

- a. Asas Legalitas, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum.
- b. Asas Kepastian Hukum, kebijakan pemerintah harus jelas dan tidak berubah-ubah.
- c. Asas Akuntabilitas, tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Asas Keterbukaan, pemerintah wajib menyediakan informasi yang publik berhak tahu.
- e. Asas Proporsionalitas, tindakan pemerintah harus seimbang dan wajar.
- f. Asas Profesionalitas, keputusan pemerintahan harus dibuat secara objektif.
- g. Asas Efisiensi & Efektivitas, setiap keputusan harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Asas-asas ini merupakan landasan etis sekaligus yuridis dalam mewujudkan pemerintahan yang patuh hukum dan berorientasi pelayanan publik. Menurut Syahrul (2021), tujuan utama HAN adalah:

- a. Mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara secara adil dan beradab.
- b. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan.
- c. Melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.
- d. Menciptakan Good Governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*).
- e. Mewujudkan keadilan administratif melalui mekanisme kontrol seperti sanksi administrasi dan peradilan administrasi.

Menurut Wibowo (2023), HAN memiliki beberapa fungsi penting:

a. Fungsi Regulator

Berfungsi untuk mengatur kewenangan organ atau pejabat administrasi negara serta menetapkan prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi ini, setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sehingga tercipta keteraturan dalam hubungan antara negara dengan warga negara.

b. Fungsi Kontrol

Fungsi ini memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak menyimpang dari hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam prinsip legalitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, hukum administrasi negara menjadi alat pengawasan terhadap praktik kekuasaan pemerintahan.

c. Fungsi Perlindungan Hukum

Memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang atau merugikan. Fungsi ini menegaskan bahwa dalam setiap tindakan administrasi, hak-hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan.

d. Fungsi sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Hukum administrasi negara berfungsi mendukung pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini terlihat dalam penggunaan instrumen administrasi seperti perizinan, regulasi kebijakan, dan keputusan tata usaha negara.

e. Fungsi Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Menyediakan jalur penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat melalui mekanisme hukum yang tersedia. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Ombudsman Republik Indonesia untuk menangani maladministrasi, serta upaya administratif seperti keberatan atau banding administratif.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan keseluruhan struktur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah suatu mekanisme yang mengatur distribusi kekuasaan negara dan hubungan antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (Jannah et al., 2024). Sistem ini dirancang berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pemisahan serta pembagian kekuasaan (*separation of powers* dan *distribution of powers*). Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak bersifat absolut melainkan membatasi kekuasaan melalui mekanisme checks and

balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Jannah et al. (2024) sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada tiga landasan utama:

a. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi nilai dasar dalam pengaturan pemerintahan dan pembentukan lembaga negara.

b. Landasan Yuridis

UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Jannah et al., 2024).

c. Landasan Sosiologis

Sistem ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung musyawarah, gotong royong, dan demokrasi sosial.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Strukturnya disusun berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang:

a. Kekuasaan Legislatif dipegang oleh DPR dan DPD (fungsi legislasi).

b. Kekuasaan Eksekutif berada pada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

c. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh MA, MK, dan KY.

Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan dari sistem presidensial semu menjadi presidensial murni dengan memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga negara agar tidak terjadi sentralisasi kekuasaan (Mahardika & Saputra, 2021). Sedangkan menurut Iswandi & Prasetyoningsih (2020) struktur lembaga negara Indonesia terbagi dalam tiga kategori:

a. Lembaga Negara Utama (Main State Organs): Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MK, dan BPK.

b. Lembaga Negara Pendukung (State Auxiliary Organs): Komisi seperti KPK, KPU, KPI, Ombudsman, dan Komnas HAM.

c. Lembaga Teknis Pemerintahan: kementerian dan lembaga non-departemen.

State Auxiliary Organ (SAO) muncul karena kebutuhan modernisasi ketatanegaraan untuk menjamin pengawasan, transparansi, dan demokrasi. Keberadaan SAO memperkuat kontrol terhadap kekuasaan agar tetap berjalan sesuai prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020). Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances untuk mencegah absolutisme kekuasaan. Hal ini diwujudkan dalam:

a. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

b. Pengawasan pemerintah oleh DPR

c. Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK

d. Pengawasan peradilan oleh Komisi Yudisial (KY)

Meskipun Mahkamah Agung (MA) memiliki posisi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, prinsip independensi peradilan sering diuji dalam praktik terutama terkait intervensi eksekutif (Permadi & Wisnaeni, 2020). Oleh karena itu, peran checks and

balances menjadi krusial menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Menurut Utami & Juanda (2025) ciri-ciri sistem ketatanegaraan Indonesia adalah:

- a. Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.
- b. Tidak menganut pemisahan kekuasaan mutlak tetapi pembagian kekuasaan.
- c. Kedaulatan berada di tangan rakyat.
- d. Mengutamakan prinsip konstitusionalisme.
- e. Menjunjung supremasi hukum.
- f. Memiliki lembaga negara yang saling mengawasi dan mengimbangi.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai jenis utama, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis untuk menganalisis permasalahan hukum secara internal melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan, sering disebut doctrinal legal research (Hehanussa et al., 2023; Widiarty, 2024). Metode ini bersifat kualitatif dengan penalaran hukum (legal reasoning) untuk menilai kesesuaian antara aturan dan praktik, relevan bagi analisis Hukum Administrasi Negara (HAN), Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mekanisme kenaikan gaji DPR (Sugiyono, 2023; Creswell & Creswell, 2023). Pendekatan normatif memungkinkan evaluasi legalitas, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan publik seperti yang diatur dalam UUD 1945, UU MD3, dan peraturan pemerintah terkait hak keuangan DPR.

Instrumen penelitian mencakup sumber hukum primer seperti UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan pemerintah tentang hak keuangan anggota DPR; sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin; serta sumber tersier seperti literatur pendukung (Widiarty, 2024; Hehanussa et al., 2023). Teknik analisis data menggunakan penelusuran sistematis, interpretasi hukum, dan sintesis normatif untuk menguji penerapan prinsip HAN dan AUPB dalam prosedur administratif kenaikan gaji DPR, dengan penekanan pada legal reasoning dan deskripsi kualitatif (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022). Proses ini melibatkan klasifikasi data, verifikasi keabsahan norma, dan evaluasi kesesuaian dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh norma hukum relevan terkait HAN, AUPB, sistem ketatanegaraan, dan mekanisme gaji DPR, termasuk peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum administrasi, serta putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang berkaitan (Hehanussa et al., 2023). Sampel bersifat non-probability purposive, dipilih secara khusus berdasarkan relevansi dan representativitas, seperti UU MD3, Peraturan Pemerintah hak keuangan DPR, doktrin Wibowo (2023), serta kajian kontemporer tentang checks and balances (Jannah et al., 2024; Creswell & Creswell, 2023). Pemilihan ini memastikan fokus pada elemen krusial yang mencerminkan hubungan legislatif-eksekutif dalam pengelolaan keuangan negara.

Prosedur penelitian dimulai dengan inventarisasi sumber hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, dilanjutkan pengumpulan data normatif dari database hukum dan

jurnal akademik, kemudian analisis kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menguji legalitas mekanisme kenaikan gaji DPR terhadap HAN dan AUPB (Widiarty, 2024; Sugiyono, 2023). Tahap akhir meliputi sintesis temuan untuk menyimpulkan keterkaitan dengan sistem ketatanegaraan, validasi melalui triangulasi doktrin, dan penyusunan rekomendasi good governance (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022). Seluruh proses bersifat iteratif untuk menjamin koherensi logis dan keakuratan yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Mekanisme Penetapan Kenaikan Gaji Anggota DPR dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Mekanisme penetapan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian dari kebijakan administrasi negara yang melibatkan proses hukum, prosedur administratif, dan pelaksanaan kewenangan lembaga negara. Penyesuaian gaji anggota DPR tahun 2025 mencapai total hingga Rp12 juta per bulan dengan tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Kebijakan ini menimbulkan respons publik yang luas karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan inflasi dan ketimpangan kesejahteraan. Dalam konteks hukum administrasi, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan pejabat publik, tetapi juga menyangkut legalitas tindakan administratif, keabsahan prosedur, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara.

Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip legalitas, artinya tidak ada tindakan pemerintahan yang sah tanpa dasar hukum yang jelas (Wibowo, 2023). Prinsip ini menjadi dasar utama dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), di mana setiap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga negara, termasuk terkait pengaturan gaji pejabat publik, harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kenaikan gaji DPR, dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPR. Prosedur penetapan kenaikan gaji harus melalui mekanisme administratif yang melibatkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Kementerian Keuangan sebelum disetujui oleh Presiden. Dengan demikian, kebijakan kenaikan gaji anggota DPR merupakan hasil dari proses birokratis dan administratif yang melibatkan koordinasi antar lembaga negara di bawah koridor hukum administrasi.

Hukum Administrasi Negara mencakup seluruh tindakan pemerintahan yang berorientasi pada pelaksanaan fungsi publik dan pelayanannya terhadap masyarakat (Susanto, 2021). Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan gaji DPR termasuk ke dalam tindakan hukum publik (*bestuur handelingen*) karena merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan yang bersifat mengatur dan berdampak terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, keputusan kenaikan gaji DPR dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) apabila memenuhi unsur: dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, bersifat konkret dan individual, serta menimbulkan akibat hukum. Dengan

kata lain, mekanisme penetapan gaji tersebut berada dalam ruang lingkup HAN karena berkaitan langsung dengan tindakan administrasi yang memiliki konsekuensi hukum dan publik.

Selain aspek legalitas, Syahrul (2021) menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap tindakan administratif. Pemerintah maupun lembaga negara wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, terutama yang berhubungan dengan keuangan negara dan kepentingan publik. Dalam kasus kenaikan gaji DPR, akuntabilitas administratif menuntut adanya transparansi mengenai dasar perhitungan, kebutuhan anggaran, dan proses persetujuan kebijakan tersebut. Sayangnya, mekanisme yang tertutup dan kurang partisipatif sering kali memunculkan persepsi negatif di masyarakat, bahwa keputusan semacam ini cenderung berpihak pada kepentingan internal lembaga daripada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum administrasi, transparansi dalam proses pengambilan keputusan menjadi bagian penting dari implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk menjamin legitimasi kebijakan publik.

Prinsip lainnya yang perlu diperhatikan adalah asas proporsionalitas dan kepentingan umum, sebagaimana dikemukakan oleh Zuliah & Pulungan (2020) dalam kajiannya tentang pelayanan publik dan hak asasi manusia. Dalam konteks administrasi pemerintahan, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pejabat negara dengan kepentingan masyarakat luas. Kenaikan gaji anggota DPR seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pejabat legislatif, tetapi juga memperhatikan kondisi fiskal negara, beban ekonomi masyarakat, dan prinsip keadilan sosial. Apabila kebijakan tersebut menimbulkan kesenjangan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, maka secara administratif kebijakan itu dapat dinilai melanggar asas proporsionalitas dan asas kepentingan umum yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Proses penetapan kenaikan gaji DPR harus dilihat sebagai tindakan hukum administratif yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan prosedur teknis, tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan etika jabatan publik. Pelaksanaan HAN tidak boleh terlepas dari prinsip good governance, yang mencakup transparansi, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan (Syahrul, 2021). Maka, kebijakan kenaikan gaji DPR perlu diuji melalui pendekatan hukum administrasi apakah telah memenuhi syarat keabsahan tindakan pemerintahan, meliputi dasar hukum, kewenangan pejabat, prosedur yang benar, serta tujuan yang sesuai dengan kepentingan publik. Ketika aspek-aspek ini diabaikan, kebijakan tersebut tidak hanya cacat secara moral, tetapi juga berpotensi cacat hukum dalam perspektif administrasi negara.

Mekanisme penetapan kenaikan gaji anggota DPR dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menuntut kejelasan dasar hukum, ketepatan prosedural, transparansi proses, serta pemenuhan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kebijakan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan internal lembaga legislatif, tetapi harus dilihat sebagai bentuk tanggung jawab administrasi negara terhadap publik. Prinsip legalitas, akuntabilitas,

proporsionalitas, dan keterbukaan merupakan elemen fundamental agar kebijakan kenaikan gaji DPR memiliki legitimasi hukum dan sosial yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR harus menegakkan nilai-nilai HAN agar setiap kebijakan publik, termasuk yang menyangkut keuangan pejabat negara, tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, etika pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat.

Keterkaitan Mekanisme Kenaikan Gaji DPR dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Kebijakan kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya merupakan persoalan administratif atau teknis semata, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional yang erat kaitannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam konteks sistem pemerintahan, DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sejajar dengan Presiden sebagai kepala eksekutif, namun tetap terikat dalam kerangka mekanisme checks and balances. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 dirancang untuk membatasi kekuasaan dan mengatur hubungan antar lembaga negara agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap yang lain (Jannah et al., 2024). Oleh karena itu, mekanisme kenaikan gaji anggota DPR harus melalui koordinasi lintas lembaga negara, terutama dengan Presiden dan Kementerian Keuangan, karena menyangkut keuangan negara yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosedur ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan keputusan mandiri DPR, tetapi bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi dalam kerangka hukum administrasi dan konstitusional.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan yang saling melengkapi. DPR sebagai lembaga utama menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan pelaksanaan administratifnya tetap berada di bawah kendali eksekutif. Dalam hal penetapan kenaikan gaji DPR, keputusan administratif tersebut tidak dapat diambil secara sepihak oleh DPR karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara yang merupakan ranah eksekutif. Keterlibatan State Auxiliary Organs (SAO) seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan juga menjadi penting dalam memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, kebijakan kenaikan gaji DPR menjadi cerminan dari implementasi sistem ketatanegaraan yang menuntut koordinasi, pengawasan, dan pembagian kewenangan yang proporsional antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Pelaksanaan mekanisme kenaikan gaji DPR harus tunduk pada prinsip legalitas, kejelasan wewenang, dan proseduralitas yang diatur dalam hukum administrasi. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengharuskan setiap lembaga negara menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Utami & Juanda, 2025). Dalam konteks ini, DPR tidak memiliki kewenangan absolut dalam menetapkan kenaikan gajinya sendiri, melainkan harus melalui mekanisme persetujuan dan pengesahan dari pemerintah. Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan secara

benar, maka keputusan kenaikan gaji tersebut dapat dipandang cacat administrasi dan melanggar prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, keterkaitan antara HAN dan sistem ketatanegaraan terletak pada bagaimana fungsi lembaga negara dijalankan secara konstitusional untuk menjamin bahwa setiap kebijakan publik, termasuk penetapan gaji DPR, memiliki legitimasi hukum yang sah.

Selain berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, mekanisme kenaikan gaji DPR juga harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dikembangkan dalam hukum administrasi negara. AUPB berfungsi sebagai standar etika dan hukum bagi penyelenggara pemerintahan agar setiap tindakan administratif mencerminkan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Arifin (2024) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia seringkali menghadapi tantangan dalam hal kontinuitas dan konsistensi hukum, terutama di masa peralihan kekuasaan. Dalam hal ini, kebijakan kenaikan gaji DPR perlu memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebijakan fiskal nasional, bukan sekadar menjadi hasil keputusan politik yang bersifat sementara. Apabila kebijakan tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan mencederai legitimasi sistem ketatanegaraan itu sendiri.

Dalam perspektif AUPB, terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam proses penetapan kenaikan gaji DPR. Pertama, asas legalitas, yang mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh dilakukan di luar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, asas kepentingan umum, yang menuntut agar kebijakan kenaikan gaji tidak bertentangan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Ketiga, asas keterbukaan, di mana pemerintah dan DPR wajib memberikan informasi secara transparan kepada publik mengenai proses, dasar, serta implikasi dari kebijakan tersebut. Keempat, asas akuntabilitas, yang menuntut agar setiap penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan moral. Kelima, asas proporsionalitas, yang memastikan bahwa kebijakan tersebut seimbang antara hak dan kewajiban pejabat publik serta kondisi fiskal negara.

Dalam konteks sosial-politik, kebijakan kenaikan gaji DPR yang diberitakan oleh media-media nasional menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan AUPB, khususnya asas kepentingan umum dan proporsionalitas, belum sepenuhnya terwujud. Ketika sebuah kebijakan publik menimbulkan ketimpangan persepsi keadilan di tengah masyarakat, maka kebijakan tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat semestinya menjadikan setiap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan pejabat publik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional terhadap rakyat, bukan semata-mata hak administratif.

Dengan demikian, keterkaitan antara mekanisme kenaikan gaji DPR, sistem ketatanegaraan, dan AUPB menunjukkan bahwa kebijakan publik hanya dapat dinilai sah dan berlegitimasi jika dijalankan sesuai dengan prinsip hukum dan etika pemerintahan. Setiap kebijakan yang melibatkan penggunaan keuangan negara harus mencerminkan hubungan antarlembaga negara yang proporsional, prosedural, serta berorientasi pada kepentingan umum. Dalam kerangka hukum administrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia, kebijakan kenaikan gaji DPR merupakan refleksi nyata dari sinergi antara kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif yang harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Implementasi prinsip-prinsip AUPB menjadi tolok ukur utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan pemerintahan, termasuk kenaikan gaji pejabat negara, tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar secara etis dan adil secara sosial.

KESIMPULAN

Mekanisme penetapan kenaikan gaji anggota DPR pada 2025 merupakan tindakan administratif negara yang wajib mematuhi prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN), termasuk legalitas melalui UU MD3 dan peraturan pemerintah terkait hak keuangan, serta prosedur koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Presiden untuk menghindari keputusan sepihak legislatif. Temuan utama menunjukkan bahwa proses ini mencerminkan hubungan fungsional antarlembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, di mana checks and balances menuntut keterlibatan eksekutif guna menjaga proporsionalitas dan kepentingan umum, sementara Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti akuntabilitas dan keterbukaan menjadi tolok ukur legitimasi kebijakan agar selaras dengan good governance. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-doctrinal, sehingga belum menggali data empiris lapangan seperti wawancara stakeholder atau analisis dampak fiskal aktual terhadap APBN.

Implikasi praktis penelitian ini mendorong DPR dan pemerintah untuk memperkuat transparansi melalui publikasi laporan proses administratif secara real-time, sementara saran bagi penelitian selanjutnya mencakup pendekatan yuridis empiris dengan studi kasus PTUN terkait sengketa gaji pejabat atau analisis komparatif dengan negara presidensial lain untuk menguji efektivitas AUPB dalam konteks krisis ekonomi. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi pada penguatan tata kelola keuangan negara yang berorientasi rakyat, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah potensi maladministrasi di masa depan (Wibowo, 2023; Jannah et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, F. (2024). Dinamika Hukum Administrasi Negara terhadap mekanisme kontinuitas kebijakan di masa peralihan kekuasaan Presiden. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1013–1023. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10570.1013-1023>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., & Titahelu, J. A. S. (2023). *Metode penelitian hukum*. Widina Bhakti Persada. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/559439-metode-penelitian-hukum-a965a72f.pdf>
- Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan State Auxiliary Organ dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 138–165. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>
- Jannah, R., Hayu, D., Salwa, L., Akbar, F., & Hadji, K. (2024). Analisis hukum kedudukan lembaga negara berdasarkan UUD 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 65–78. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.291>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan mixed methods*. Alfabeta.
- Sudaryono. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Gava Media.
- Susanto, S. N. (2021). Komponen, konsep dan pendekatan Hukum Administrasi Negara. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 144–157.
- Syahrul, I. (2021). Hukum Administrasi Negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72.
- Utami, W. T., & Juanda. (2025). Analisis yuridis terhadap kedudukan dan fungsi Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 5(4), 12180–12192.
- Wibowo, A. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan publik dalam kajian Hukum Administrasi Negara dan hak asasi manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>